



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 38 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah , maka Retribusi Penyedotan Kakus merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II Asahan.
- b. bahwa dengan diurudangkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Pertundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang , Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf " b " perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah .
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 09 / SK / DPRD / 2000**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN
KAKUS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN .

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- b. Kepala Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
- e. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu

- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang Khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum.
- j. Jasa adalah Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
- k. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut Prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang , jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi , besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.

B A B II

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK

P a s a l 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan kakus dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus.

P a s a l 3

Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan penyedotan kakus.

P a s a l 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan jasa penyedotan kakus.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

P a s a l 5

Retribusi Penyedotan kakus termasuk Golongan Retribusi jasa usaha

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

P a s a l 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume penyedotan.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

P a s a l 7

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penyedotan kakus adalah biaya administrasi , penyedotan ,
pembuangan , pengadaan / perawatan dan biaya pembinaan.

P a s a l 8

(1) Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Septick Tank ukuran 0 M3 - 2 M3	Rp. 30.000,-
Septick Tank ukuran diatas 2 M3 - 4 M3	Rp. 60.000,-
Septick Tank ukuran diatas 4 M3 - 6 M3	Rp. 90.000,-
Septick Tank ukuran diatas 6 M3 - 8 M3	Rp. 120.000,-
Septick Tank ukuran diatas 8 M3 - 10 M3	Rp. 150.000,-
Diatas tiap 10 M3 dikenakan biaya tambahan	Rp. 15.000,- / M3

(2) Untuk penyedotan kakus diluar Kota Kisaran dikenakan biaya tambahan administrasi Rp.
1.500,- / Km.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

P a s a l 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Kartu Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Asahan

B A B VIII

SANKSI ADMINISTRASI

P a s a l 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B IX

TATA CARA PEMBAYARAN

P a s a l 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terutang.
- (2) SKRD , SKRDKB , SKRDKBT , STRD , Keputusan pembetulan , Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah , harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan , persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran tempat pembayaran penundaan pembayaran retribusi , diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

B A B X

TATA CARA PENAGIHAN

P a s a l 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD , SKRDKB , SKRDKBT , STRD , Keputusan pembetulan , Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku

B A B XI

KADALUARSA

P a s a l 14

- (1) Penagihan Retribusi , Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi , kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

B A B XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

P a s a l 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

B A B XIII

PENGAWASAN

P a s a l 16

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 17

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini , diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

B A B XV

P E N Y I D I K A N

P a s a l 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah , diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku - buku , catatan - catatan , dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan pengeledaan untuk mendapat bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf " c " .
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus di Kabupaten Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

P a s a l 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

P a s a l 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN
Cap/ dtd
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 38